



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
 - b. bahwa ketentuan mengenai perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
7. Pegawai Negeri adalah pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, yaitu: Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
9. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
14. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
17. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas dibedakan menjadi perjalanan dinas dalam provinsi, perjalanan dinas luar provinsi, dan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB II **BIAYA PERJALANAN DINAS**

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas, terdiri dari:
 - a. uang harian yang meliputi uang saku, uang makan, dan biaya transportasi lokal;
 - b. biaya transportasi, meliputi:
 1. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 2. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - c. biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya transportasi dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dibayarkan menurut jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas.
- (5) Dalam hal Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar provinsi dan dalam provinsi.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD yang dalam undangan harus mengikutsertakan istri maka biaya transportasi dan uang harian bagi istri mengikuti standar pejabat yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, *workshop*, *study banding*, dan sejenisnya, maka seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

- (8) Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang mengikuti perjalanan dinas dengan pejabat eselon di atasnya dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (9) Apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana standar yang berlaku maka pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas kamar dengan satuan biaya terendah yang tersedia di hotel/penginapan tersebut pada saat itu.

Pasal 4

Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan berpedoman pada Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang menerbitkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib memperhatikan ketersediaan dana dalam anggaran SKPD yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 7

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) kali pada hari yang sama diberikan uang harian sebanyak 1 (satu) kali.

- (2) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan perjalanan dinas lanjutan dengan tujuan kota yang berbeda, biaya transportasi dan biaya penginapan diberikan sebagaimana perjalanan dinas lanjutan dilaksanakan.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum atau sesudah perjalanan dinas dilaksanakan.

BAB III PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada anggaran SKPD pejabat yang berwenang dimaksud.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat Surat Tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Kepala SKPD akan melaksanakan perjalanan dinas, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas berdasarkan undangan yang ditujukan kepada Walikota dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota;
 - b. perjalanan dinas berdasarkan undangan dari instansi di luar Pemerintah Kota Pasuruan yang ditujukan kepada Kepala SKPD, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Walikota; dan

- c. perjalanan dinas yang dilakukan bukan berdasarkan undangan melainkan atas dasar keperluan konsultasi atau koordinasi, terlebih dahulu harus mengajukan surat untuk mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 11

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh:
 - a. Walikota, dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. Ketua DPRD, dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (3) Pejabat yang berwenang yang akan melakukan perjalanan dinas, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh:
 - a. atasan langsungnya, sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
 - b. dirinya sendiri, dalam hal pejabat yang berwenang merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari atasan langsungnya.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani Surat Tugas dan SPPD bagi Asisten, Staf Ahli dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah menandatangani Surat Tugas dan SPPD bagi Pejabat Struktural Eselon IV, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sesuai ruang lingkup koordinasi Asisten, dengan pembebanan biaya perjalanan dinas pada APBD pos Bagian Umum Sekretariat Daerah setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah menandatangani Surat Tugas dan SPPD bagi Pejabat Struktural Eselon IV, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dengan pembebanan biaya perjalanan dinas pada APBD pos Bagian masing-masing setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib melengkapi dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, berupa:

- a. Surat Tugas yang sah;
- b. SPPD yang telah ditandatangani;
- c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; dan/atau
- d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang serta Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ketentuan mengenai penugasan dan/atau persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 25

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I
NIP. 19681027 199403 1 008